

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 727/I/Faperta/2012

Kode V.A.2(44)
Kode V.A-2(44)

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Mahasiswa, maka dirasa perlu dibentuk Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- c. Bahwa berdasarkan sub a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Keputusan Presiden Nomor 79/M tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2009-2013;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0429/O/1992, tentang Statuta Universitas Andalas;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 158/P/2003, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Depdikbud;
9. Keputusan Rektor Nomor 135/III/A/Unand-2008, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2008-2012;
10. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2012 Nomor 0675/023.042.16/03/2011 tanggal 9 Desember 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Andalas seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim bertugas dan bertanggung jawab dalam proses menegakkan disiplin Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas tahun 2012 dan anggaran lainnya yang relevan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 28 Agustus 2012

Dekan,



Prof. Ir. Ardi, MSc.
NIP.19531216 198003 1 004

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Nomor : 725/1/Faperta/2012
Tanggal : 28 Agustus 2012
Tentang : Penunjukan/Pengangkatan Komisi Disiplin Mahasiswa
Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung jawab	Prof.Ir. Ardi, MSc (Dekan)
2.	Ketua	Dr.Ir. Aprisal, MP (Wakil Dekan III)
3.	Wakil Ketua	Prof.Dr.Ir. Melinda Noer, MSc (Wakil Dekan I)
4.	Sekretaris	Dr.Ir. Yaherwandi, MSi
	Anggota	1. Dr.Ir. Adrinal, MS 2. Dr.Ir. Ujang Khairul, MP 3. Dr.Ir. Nalwida Rozen, MP 4. Muhammad Hendri, SP.MM
5.	Sekretariat	Jaya Saputra, SE.MM Joni Syahril, SH.MM Zainal, SP Tarmizi

Dekan

Prof. Ir. Ardi, MSc.
Nip.: 19531216 198003 1 004

